



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.1-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILE (021) 3857917 SITUS : www.bapepamlk.depkeu.go.id

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal 18 Maret 2011 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan 1 (satu) peraturan yang terkait dengan Perusahaan Perasuransian, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2011. Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud merupakan perubahan Peraturan Bapepam dan LK nomor PER-07/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2010.

Adapun pokok perubahan atas peraturan dimaksud adalah perubahan pada prosentase pertanggungan *Total Loss Only (TLO)* dan pertanggungan *comprehensive* dalam referensi unsur premi murni serta tata cara penggunaan faktor kredibilitas dalam menetapkan unsur premi murni perusahaan asuransi umum sebagaimana ditentukan dalam lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud.

Pada saat Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud mulai berlaku, maka Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-07/BL/2009 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2011.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 18 Maret 2011
Ketua,

ttd.

Nurhaida
NIP. 19590627 198902 2 001